



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:-----

H. NARNO, lahir di Wonogiri, tanggal 6 November 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Tri Mulya Jaya RT. 002 RW. 004 Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;---

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 4 Januari 2022 di bawah register No.2/Pdt.P/2022/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Tri Mulya Jaya RT. 002 RW. 004 Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sesuai dengan KTP Pemohon Nik. 1405010611720001 tertanggal 20 November 2020 ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wanti pada tanggal 28 Mei 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/6/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras ;-----

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 adalah untuk menyamakan keadaan kelahiran Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon Nik. 1405010611720001 tertanggal 20 November 2020 telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405010211075800 atas nama Pemohon telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/6/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto Copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : 09 OA oa 420865 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto Copy Surat Ijazah SMP Pemohon Nomor : 03 OB ob 1469741 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/19295/XII/2021/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelalawan tertanggal 30 Desember 2021 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

7. Foto Copy Passport Nomor : Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;-----

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:-----

-

1. Foto Copy KTP Pemohon Nik. 1405010611720001 tertanggal 20 November 2020, diberitanda bukti P-1;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405010211075800 atas nama Pemohon, diberitanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/6/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, diberitanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : 09 OA oa 420865, diberi tanda Bukti P-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Ijazah SMP Pemohon Nomor : 03 OB ob 1469741, diberi tanda Bukti P-5 ;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/19295/XII/2021/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelalawan tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda Bukti P-6 ;-----
7. Foto Copy Passport Nomor : Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO, diberi tanda Bukti P-7 ;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi : Asri Thaher ;-----

□ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

□ Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;-----

□ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tahun lahir Pemohon pada passport Pemohon ;-----

□ Bahwa Pemohon menikah dengan Wanti pada tanggal 28 Mei 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/6/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras ;-----

□ Bahwa dari pernikahan dengan Wanti tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurdiansyah ;-----

□ Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----

□ Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah tahun lahir

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 adalah untuk menyamakan keadaan kelahiran Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi: Amri ;-----

□ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

□ Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;-----

□ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tahun lahir Pemohon pada passport Pemohon ;-----

□ Bahwa Pemohon menikah dengan Wanti pada tanggal 28 Mei 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/6/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras ;-----

□ Bahwa dari pernikahan dengan Wanti tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurdiansyah ;-----

□ Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----

□ Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah tahun lahir

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 adalah untuk menyamakan keadaan kelahiran Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA:-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Pemohon adalah bernama H. NARNO (P-1 dan P-2) ;-----

-Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan dengan Wanti pada tanggal 28 Mei 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/6/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras (bukti P-3) ;-----

-----Bahwa benar yang bernama H. NARNO lahir di Wonogiri tanggal 6 November 1972 adalah anak kandung dari ayah yang bernama H. SAYOTO dan ibu yang bernama RAJINEM (P -2) ;-----

-Bahwa benar Pemohon yang bernama H. NARNO memiliki Passport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru (bukti P-7) ;-----

-- Bahwa benar didalam Passport Pemohon Nomor : B 3604412 tercantum nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO lahir di Wonogiri tanggal 6 November 1968 ;-----

-----Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :-----

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Tri Mulya Jaya RT. 002 RW. 004 Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; ----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian tahun lahir tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;-----

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagai dokumen resmi, sudah seharusnya data yang tertera dalam paspor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen – dokumen pribadi lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam faktanya tahun lahir Pemohon yang tertera dalam passport milik Pemohon Nomor : B 3604412 (vide bukti P-7) berbeda dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1405010611720001 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405010211075800 (vide bukti P-1 dan P-2);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi tertibnya administrasi kependudukan, maka identitas Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-2 secara hukum dapat dipergunakan sebagai identitas yang sah dalam buku paspor yang akan diterbitkan nantinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Passport Nomor : B 3604412 atas nama NARNO BIN SAYOTO IRONTIKO yang semula tertulis di Passport adalah tahun 1968 dirubah menjadi tahun 1972 ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh: JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : YUDHI DHARMAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUDHI DHARMAWAN, S.H

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan: Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2 /Pdt.P/2022/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)